

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RAFAEL FERNANDO
NPM. 2110012111209

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 05/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

LEMBAR PERSETUJUAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 05/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : **Rafael Fernando**
Nomor : **2110012111209**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Adat**

Telah disetujui pada Hari **Sabtu** Tanggal **Enam** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 05/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : **Rafael Fernando**
Nomor : **2110012111209**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Adat**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Sepuluh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) _____

2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji) _____

3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji) _____

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT

Rafael Fernando¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rafael.fernando30.id@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Bantuan Hukum berhak untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Salah satu contoh kasus sebagaimana yang terjadi pada masyarakat adat Bidar Alam di Kabupaten Solok Selatan. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat?; 2) Apakah kendala yang ditemui oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan 2 staf LBH Padang dan data sekunder melalui laporan yang diterima oleh LBH Padang; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) LBH Padang berperan penting dalam mendampingi masyarakat adat Bidar Alam melalui jalur litigasi, non-litigasi, dan pemberdayaan. Melalui pendampingan hukum perdata, pidana, serta penerapan *Restorative Justice*, sekaligus melakukan advokasi kebijakan, kampanye publik, serta penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal; 2) Kendala yang dihadapi LBH Padang meliputi hambatan struktural berupa belum adanya Undang-Undang Masyarakat Adat, lemahnya pengakuan tanah ulayat, keterbatasan sumberdaya manusia, serta tekanan eksternal dari perusahaan dan aparat penegak hukum. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, penguatan strategi Advokasi LBH Padang, serta peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam melakukan advokasi mandiri guna mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, LBH Padang, Masyarakat Adat, Konflik Agraria, Bidar Alam

THE ROLE OF THE PADANG LEGAL AID INSTITUTION IN PROVIDING LEGAL AID TO INDIGENOUS COMMUNITIES

Rafael Fernando¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: rafael.fernando30.id@gmail.com

ABSTRACT

The Legal Aid Institute (LBH) has the right to provide legal assistance as regulated in KUHAP. One example is the case of the indigenous community of Bidar Alam in Solok Selatan Regency. The research problems are: (1) How is the role of LBH Padang in providing legal assistance to indigenous communities?; (2) What obstacles are encountered by LBH Padang in providing legal assistance to indigenous communities? The type of research used is socio-legal research; data sources were obtained from primary data through interviews with two LBH Padang staff members and secondary data from reports received by LBH Padang; the collected data were analyzed qualitatively. The research findings show: (1) LBH Padang plays an important role in assisting the indigenous community of Bidar Alam through litigation, non-litigation, and empowerment, including civil and criminal legal assistance, the application of Restorative Justice, policy advocacy, public campaigns, legal education, and paralegal training; (2) The obstacles faced by LBH Padang include structural barriers such as the absence of an Indigenous Peoples Law, weak recognition of customary land, limited human resources, and external pressures from corporations and law enforcement authorities. This study recommends the enactment of an Indigenous Peoples Law, the strengthening of LBH Padang's advocacy strategies, and the improvement of indigenous community capacity for independent advocacy to achieve justice.

Keywords: *Legal Aid, LBH Padang, Indigenous Community, Agrarian Conflict, Bidar Alam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Taufik dan Hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan juga salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

Untuk hal tersebut perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku pembimbing Penulis atas kesabaran serta kearifannya menuntun penulisan skripsi Penulis serta memberikan saran kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik serta memberikan ilmu dan pengalamannya dari awal penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Kepada Bapak Alfi Syukri, M.,H. dan Bapak Adrizal, S.,H. selaku Advokad Publik dari Lembaga Bantuan Hukum Padang yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan data dan keterangan yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Repriadi dan Ibu Fatmawati, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moral, mental, serta materi, hingga memberikan kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan hukum di Universitas Bung Hatta
10. Kepada keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Universitas Bung Hatta Proklamator, yang telah memberikan dukungan serta semangat yang luar biasa selama penulis menempuh penulisan skripsi.
11. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis terkhusus untuk M. Hafiz Windani dan Nursetyo Yusdi yang telah membantu, memberikan dukungan, serta mengingatkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2025

Rafael Fernando
2110012111209

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum	12
1. Pengertian Bantuan Hukum	12
2. Tujuan Bantuan Hukum	18
3. Konsep Bantuan Hukum	20
4. Hak dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	21
B. Tinjauan tentang Masyarakat Adat	24
1. Pengertian Masyarakat Adat	24
2. Ciri-Ciri Masyarakat Adat.....	25
3. Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Peranan LBH Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Adat	28
B. Kendala yang ditemui oleh LBH Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Adat.....	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, istilah "bantuan hukum" sering diterjemahkan dengan cara yang berbeda-beda. Definisi bantuan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* merujuk pada penyediaan layanan hukum gratis untuk individu yang terkait dalam sebuah kasus tertentu. Sementara itu, *legal assistance* mengacu pada definisi bantuan hukum bagi orang-orang kurang mampu melalui pembayaran honorarium kepada seorang jaksa atau pengacaranya.¹ Selain dua istilah yang telah disebutkan dan diartikan sebagai bantuan hukum, ada juga istilah "*legal services*" yang lebih tepat jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "pelayanan hukum". Konsep *legal services* memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan dua konsep bantuan hukum sebelumnya. Dalam konteks *legal services*, terdapat beberapa kegiatan, yaitu:

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan pemberian layanan, khususnya antara masyarakat miskin berpenghasilan rendah dan masyarakat kaya yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan kekuasaan.
2. Pelayanan hukum yang diberikan kepada individu yang membutuhkan, di mana aparat penegak hukum berupaya mewujudkan kebenaran hukum

¹ Alvon Kurnia Palma, 2011, *Akses Masyarakat Miskin Mendapatkan Bantuan Hukum di Pengadilan*, PUSLITBANG Hukum dan Peradilan MA, Jakarta, hlm. 3.

dengan menghormati hak-hak setiap orang tanpa memandang status ekonomi mereka.

3. Selain menegakkan hukum dan menghormati hak-hak setiap individu, *legal services* juga lebih fokus pada penyelesaian sengketa melalui cara damai.²

Selepas masa kolonialisme, beberapa ketentuan hukum positif mulai memperkenalkan istilah dan makna bantuan hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam konteks hukum acara pidana, KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai hak atas bantuan hukum. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa “tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya, Pasal 55 KUHAP menegaskan hak penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa selama pemeriksaan. Lebih jauh, Pasal 56 KUHAP memberikan jaminan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi secara cuma-cuma.

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; melakukan pelayanan Bantuan Hukum; menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan

² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 333.

program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum; mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan; mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).

Secara normatif, definisi bantuan hukum ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut PP Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum), yang merumuskan bantuan hukum gratis sebagai berikut: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Selain itu adapun disebutkan pada Pasal 1 butir 1 UU Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Indonesia, yang merupakan negara berkembang, perkembangan konsep bantuan hukum memiliki pola yang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Pada awalnya, bantuan hukum di Indonesia dipahami sebagai bantuan yang

diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, baik dalam kasus perdata maupun pidana di pengadilan.³

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia memasuki fase baru pada Era 1970-an, ditandai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta oleh Adnan Buyung Nasution. LBH Jakarta ini menjadi proyek percontohan dari Peradin. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, LBH memainkan peran penting dalam melindungi dan membela hak-hak para tersangka. Gagasan awal LBH adalah untuk merealisasikan fungsi Advokat yang berperan dalam menyediakan waktu dan keahlian guna membantu, memberi nasihat hukum, dan membela orang-orang yang kurang mampu.⁴

Kehadiran LBH di negara berkembang bukan hanya diterima secara hukum tetapi juga mendapat pengakuan secara politik. Peran politiknya sangat terlihat, terutama dalam menampung keluhan dan aspirasi dari kalangan masyarakat bawah. Dengan demikian, LBH menjadi lembaga yang dekat dengan masyarakat luas, khususnya mereka yang merasa terpinggirkan dan jauh dari akses keadilan. Persoalan-persoalan seperti hubungan kerja, upah yang layak, jaminan sosial, dan kepemilikan hak tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga melibatkan keputusan-keputusan di bidang hukum.⁵

Secara global, keberadaan LBH di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara

³ Suen Herief, 2008, *Bantuan Hukum: Suatu Keharusan*, <https://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/>, diakses pada tanggal 14 November 2024.

⁴ Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, hlm. 28.

⁵ *Ibid.*

tersebut. Terlihat bahwa hukum, dalam banyak hal, belum sepenuhnya mendukung kepentingan masyarakat, sehingga banyak orang tidak dapat berperan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara pembuat hukum dan masyarakat yang sering kali menjadi korban dari penerapan hukum tersebut.⁶

Dengan demikian, "keadilan" seharusnya tidak hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, seperti yang sering diasumsikan, tetapi juga oleh mereka yang kurang mampu atau tidak memiliki apa-apa selain hak-hak yang sering kali tidak mereka sadari. LBH telah berkontribusi dalam memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai kemakmuran saat ini, penting untuk memastikan bahwa aspek keadilan juga mendapatkan perhatian yang layak. Mencari kemakmuran tanpa memperhatikan keadilan hanya akan memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Usaha LBH dapat dilihat sebagai langkah untuk menyelaraskan keadilan dan kemakmuran, bergerak bersama menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁷

LBH Padang sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution pada tahun 1970. Hingga saat sekarang LBH Padang salah satu program kerjanya adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu, hal ini sejalan dengan visi dan misi LBH Padang. Adapun visinya adalah "Terwujudnya sistem hukum yang adil dan demokratis

⁶ Paul S. Baut, 1980, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, YLBHI, Jakarta, hlm. 7.

⁷ Bettina Yahya, 2011, *Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan*, PUSLITBANG Hukum dan Peradilan MA, Jakarta, hlm. 22.

berlandaskan ham dan kearifan lokal bagi lingkungan hidup dan orang atau kelompok orang yang termajinkan”.

Kemudian misinya adalah:

1. Melakukan advokasi untuk menghilangkan ketidakadilan dan ketimpangan relasi berdasarkan hukum, sosial, politik, budaya, keyakinan dan gender.
2. Menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
3. Mendorong percepatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekologis.
4. Memproduksi pengetahuan melalui berbagai platform kreatif untuk disebarluaskan menjadi gagasan atau wacana tandingan sebagai basis advokasi dan kampanye.
5. Mengembangkan pendidikan hukum kritis, paralegal, serta jaringan masyarakat.
6. Menjadikan LBH Padang sebagai rumah gerakan sosial dan bantuan hukum yang mandiri dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.⁸

Berdasarkan visi dan misi tersebut sangat jelas LBH Padang juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat terkhusus yang ada di Sumatera Barat ini. LBH Padang, sebagai bagian dari jaringan LBH di Indonesia, berkomitmen untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat adat yang memerlukan pendampingan dalam menghadapi berbagai masalah hukum. Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat tersebut tidak hanya dalam bentuk litigasi akan tetapi juga dalam bentuk non litigasi yang berupa

⁸ Lbhpadang.org, <https://lbhpadang.org/tentang-kami/>, diakses pada tanggal 10 November 2024.

penguatan terhadap masyarakat adat akan hak-hak hukumnya sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku di lingkungan adatnya.

Masyarakat adat adalah komunitas yang secara turun-temurun mendiami wilayah adat tertentu, memiliki ikatan asal-usul leluhur, dan kedaulatan atas tanah serta kekayaan alamnya. Kehidupan sosial, budaya, dan hukum mereka diatur oleh hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dijalankan melalui lembaga adat yang diakui oleh komunitas tersebut.⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti marginalisasi, kriminalisasi akibat konflik agraria, dan penyusutan wilayah adat akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, serta proyek infrastruktur. Oleh karena itu, bantuan hukum profesional sangatlah penting untuk membantu masyarakat adat dalam menavigasi kompleksitas hukum modern. Sebagaimana contoh kasus konflik Masyarakat Bidar Alam dengan PT. Ranah Andalas Plantation (RAP)

Masalah ini berawal setelah PT. RAP memperoleh izin lokasi. PT. RAP mulai mengambil alih lahan masyarakat seluas sekitar 4.000 Ha untuk

⁹ Aman.or.id, 2021, *Mengenal Siapa itu Masyarakat Adat*, <https://aman.or.id/news/read/1267>, di akses pada 10 Agustus 2025

pengembangan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat, yang diwakili oleh *ninik mamak* dan tokoh setempat, menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan pada tahun 2007, yang mengatur bagi hasil 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk perusahaan. Sejak awal pembangunan perkebunan masyarakat mengeluhkan bahwa PT. RAP tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, termasuk tidak membagikan hasil sesuai kesepakatan. Setelah lebih dari satu dekade tanpa hasil yang dijanjikan, masyarakat mulai melakukan protes.¹⁰

PT. RAP melaporkan enam warga Bidar Alam atas tuduhan pencurian karena mereka memanen hasil kebun di lahan yang sedang bersengketa. LBH Padang menganggap penangkapan dan penahanan enam warga tersebut sebagai kriminalisasi. LBH Padang kemudian mengajukan pra-peradilan untuk melindungi hak asasi petani.¹¹

Salah seorang petani dengan inisial Z, dijatuhi hukuman lima bulan penjara pada Januari 2024 setelah dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo 55 KUHP. Putusan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan karena mengabaikan konteks sengketa lahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. RAP. Masyarakat dan organisasi Advokasi seperti LBH Padang menuntut penghentian kriminalisasi dan penyelidikan terhadap dugaan

¹⁰ Mongabay.co.id, 2024, *Sengketa Lahan Berbuntut Jerat Hukum Petani Bidar Alam*, <https://www.mongabay.co.id/2024/02/10/sengketa-lahan-berbuntut-jerat-hukum-petani-bidar-alam/>, diakses pada tanggal 07 November 2024, pukul 09.30 WIB.

¹¹ Walhisumbar.org, 2023, *Babak Baru Kriminalisasi Masyarakat Bidar Alam*, <https://www.walhisumbar.org/babak-baru-kriminalisasi-masyarakat-bidar-alam/>, di akses pada tanggal 7 November 2024, Pukul 09.37 WIB.

pelanggaran hukum oleh PT. RAP, termasuk berkebun tanpa izin dan penggelapan hasil bagi masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ADAT"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan LBH Padang dalam memberikan bantuan kepada masyarakat adat
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh LBH Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat

¹² Lbhpadang.org, 2024, *Nasib 6 Petani Bidar Alam, (Diduga) Ditipu Perusahaan, (Diduga) di Kriminalisasi Kepolisian*, <https://lbhpadang.org/nasib-6-petani-bidar-alam-diduga-ditipu-perusahaan-diduga-di-kriminalisasi-kepolisian/>, diakses pada tanggal 07 November 2024, pukul 09.48 WIB.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menyikapi rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹³

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁴ Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Bapak Alfi Syukri, M.H. dan Bapak Adrizal, S.H. sebagai Advokat Publik LBH Padang dan salah satu Korban kriminalisasi dengan inisial AG untuk mendapatkan informasi tentang bantuan hukum yang diberikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹⁵ Data sekunder yang diperoleh dari LBH Padang berupa

¹³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 37.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

laporan yang diterima oleh LBH Padang dan data bantuan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat adat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah serangkaian mekanisme penelitian yang diterapkan bertujuan mencari data dalam sumber yang terdokumentasi seperti arsip, catatan, serta dokumen resmi yang relevan.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷ Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola-pola tertentu.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.¹⁹

¹⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹⁷ Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

¹⁸ Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 121.

¹⁹ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.